

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa era globalisasi ini, dalam melakukan suatu hubungan luar negeri sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk salah satunya dengan melakukan kegiatan perdagangan yaitu baik perdagangan internasional maupun perdagangan nasional. Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.¹ Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen.² Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

¹ Cristine S.T.Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 211.

² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm . 37.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak mempunyai unsur diperdagangkan.³

Disisi lain kondisi diatas dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen adalah “raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Setiap konsumen menginginkan suatu pelayanan jasa yang diatur dengan prinsip-prinsip, peraturan serta suatu itikad baik dari semua unsur yang terlibat didalamnya baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri.⁴ Dengan banyaknya permintaan konsumen akan barang atau produk membuat pelaku usaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak beritikad baik seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar kesesuaian atas barang atau produk. Banyak contoh pengaduan konsumen terkait dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha dimana produk-produk tersebut tidak memenuhi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI), kualitas yang tidak layak jual atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk. Sesuai dengan pengertian SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu contoh-contoh kasus terhadap penjualan

³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, Hlm. 21.

⁴ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, Hlm. 332.

produk tidak Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) membuat konsumen merasa tidak puas terhadap kualitas barang atau produk tersebut. Jadi terkesan yang ditanggap adalah bahwa konsumen di Kota Pangkalpiang ini lemah. Dalam kondisi yang dirugikan tentu memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi, standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standar dapat diartikan sebagai suatu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan atas asas yang meliputi asas manfaat, konsensus tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan terseluruh. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian disusun oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) adapun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilaksanakan oleh BSN yaitu untuk

memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, Personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Apabila suatu produk tertentu yang telah diwajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) namun tidak memiliki atau membubuhi tanda SNI, maka produk yang diproduksi tersebut tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan diwilayah Indonesia.

Dalam menyikapi kondisi diatas, ketika suatu produk diketahui cacat, maka konsumen tentu akan mengajukan keberatan (*Complain*) atau meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha selaku produsen barang tersebut dengan diikuti tuntutan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya terkadang tidak mudah bagi konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

Sekarang ini perkembangan pelaku usaha dalam perdagangan terus meningkat dikarenakan perdagangan diikuti dengan perkembangan atau bertambahnya persaingan usaha dalam perdagangan. Dalam hal ini khususnya bagi pelaku usaha yang menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan

kepada konsumen.⁵ Dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI), maka Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁶

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap dilibatkan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau di produksinya. Dalam hal ini seperti produk yang di jual di Kota-Kota khususnya Kota Pangkalpinang, dimana penjual produk yang dimaksud tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) bahkan tidak berbahasa Indonesia dan juga Dinas Perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) sering menemukan barang atau produk-produk yang tidak memenuhi syarat kesesuaian atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

⁵ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 10.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, Hlm 45.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan atas barang atau jasa yang dilakukan di toko dengan cara penelitian, pengujian dan survey. Aspek pengawasan meliputi penguatan tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, periklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.⁷

Dihubungkan dengan penjelasan Pasal 30 ayat 3 yang menentukan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survey terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang pemasangan label dan periklanan, dan lain-lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha, menuntut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran terhadap apa yang menjadi hak-haknya sangatlah penting.⁸

Oleh karena itu muncul keterkaitan untuk melakukan penelitian serta pengkajian terkait permasalahan tersebut serta melakukan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK YANG TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA PANGKALPINANG.**

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 Hlm. 184-185.

⁸*Ibid.*, Hlm.186

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian di Kota Pangkalpinang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha masih menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian di Kota Pangkalpinang.

- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha masih menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas untuk bahan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berpikir yang ilmiah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
- d. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dijenjang perkuliahan, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak

Standar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha masih menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku konsumen di Kota Pangkalpinang.

3. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pangkalpinang.

4. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

Dapat untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan barang atau produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terjadi di Kota Pangkalpinang.

5. Bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB)

Dapat untuk meningkatkan pengawasan atau penertiban terhadap penjualan barang atau produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terjadi di Kota Pangkalpinang.

D. Kerangka Teori

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, bahasa belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi :⁹

1. Teori.
2. Tanggung jawab; dan
3. Hukum.

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. **Algra**, dkk mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah : “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian di atas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang

⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 207.

mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.¹⁰

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUH perdata, yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut H.R. 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang;

¹⁰*Ibid*, Hlm. 208-209.

3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu: (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh **Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen** mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹¹

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

¹¹*Ibid*, Hlm. 211-212.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen maupun dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.¹² “perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹³

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

¹² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 19.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian, dan kemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Lebih lanjut melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen UUPK untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK), yaitu:¹⁴

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

¹⁴ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 31.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkan dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini **Radbruch** mengajarkan: “bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum”.¹⁵

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada, *Op.Cit.*, Hlm.27.

¹⁶Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 22.

UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.¹⁷

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. **Achmad Ali** mengatakan masing-masing Undang-Undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan dengan ketentuan Pasal 2.¹⁸

Tanggung jawab produk adalah suatu usaha terjemahan dari istilah asing, yaitu: *product(s) liability*; *produkt (en) aansprakelijkheid*; sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab produsen”, yakni *produzenten-haftung*. Untuk pengertian tanggung jawab produk, dibawah ini akan dikemukakan pengertian tanggung jawab produk yang dikemukakan oleh oleh **Agnes M.Toar**, yaitu sebagai berikut: “tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk yang telah dibawanya ke dalam

¹⁷*Ibid*, Hlm. 23.

¹⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, *Op.Cit.*, Hlm. 34.

peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”¹⁹

Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.²⁰

Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W., yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 B.W., sebagai berikut.

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Mengenai suatu objek tertentu; dan
4. Mengenai kausa yang dibolehkan.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Op.Cit., Hlm.31.

²⁰*Ibid*, Hlm. 34.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti rugi kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.²¹

Oleh **Hoge Raad** dalam putusannya pada tahun 1916, dan diterapkan selanjutnya oleh pengadilan. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W., dapat dilakukan oleh beberapa orang, dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesalahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan disamakan dengan salah seorang dari mereka. Usaha yuridis perlindungan konsumen di Indonesia, apabila dicermati, maka walaupun belum memadai, namun sebelum lahirnya UUPK, sudah terdapat berbagai ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, yang secara garis besar dapat dibagi atas Peraturan Perundang-Undangan bidang hukum privat dan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang publik, namun pembedaan tersebut tidaklah dilakukan secara kaku, karena dalam banyak Undang-Undang terdapat aspek hukum privat dan hukum publik sekaligus.²²

²¹*Ibid*, Hlm. 36.

²²*Ibid*, Hlm. 55-56.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa tujuannya adalah :

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi, perdagangan barang dan/atau jasa didalam negeri dan luar negeri.

E. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya

tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²³

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sampel, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁵

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :²⁶

- a. Data Primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.²⁷
- b. Data Sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian perlindungan konsumen, buku-buku kajian pelaku usaha, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 24-25.

²⁷*Ibid.*, Hlm. 26.

terdiri dari Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen yaitu Undang-Undang .²⁸

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha masih menjual barang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian deskriptif kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi fokus penelitian.

b. Analisis data di lapangan model *miles and huberman*

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*), terdiri dari:²⁹

1) Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *miles* dan *huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 245-252